



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 435 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROM* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
MASA BHAKTI 2023-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan *Acquired Immunodeficiency Syndrom* (AIDS) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006


- tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrom*, dan Infeksi Menular Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
  6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROM* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2023-2024.
- KESATU : Membentuk Komisi Penanggulangan *Acquired Immunodeficiency Syndrom* (AIDS) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2023-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan uraian tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis administrasi, sarana/prasarana, komunikasi, informasi, koordinasi, dokumentasi, pelaporan dan tugas kesekretariatan lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 OKTOBER 2023,  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inpektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan ; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 435 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN  
*ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROM*  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA  
BHAKTI 2023-2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED*  
*IMMUNODEFICIENCY SYNDROM* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA  
BHAKTI 2023-2024

I. Komisi

- Ketua : Bupati Banggai Kepulauan  
Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Banggai Kepulauan  
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan  
Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas  
Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan  
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda  
Kab. Banggai Kepulauan  
Anggota : 1. DANREM 1308  
2. Polres Banggai Kepulauan  
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Banggai Kepulauan  
4. Kepala Kementrian Agama Kab. Banggai Kepulauan  
5. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian,  
dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANG) Kab.  
Banggai Kepulauan  
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
(BPKAD) Kab. Banggai Kepulauan  
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.  
Banggai Kepulauan  
8. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banggai Kepulauan  
9. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan  
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.  
Banggai Kepulauan  
11. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Banggai Kepulauan  
12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan  
13. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan  
Kab. Banggai Kepulauan  
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kab. Banggai Kepulauan  
15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kab. Banggai Kepulauan  
16. Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kab. Banggai  
Kepulauan  
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai  
Kepulauan

18. Satuan POL-PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Banggai Kepulauan
19. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan
20. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Banggai Kepulauan
21. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Banggai Kepulauan
22. Direktur RSUD TRIKORA Salakan
23. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Banggai Kepulauan
24. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Banggai Kepulauan
25. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab. Banggai Kepulauan
26. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kab. Banggai Kepulauan
27. Ketua Persatuan Perawat Nasional Kab. Banggai Kepulauan
28. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kab. Banggai Kepulauan
29. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kab. Banggai Kepulauan
30. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kab. Banggai Kepulauan

## II. POKJA-POKJA

### 1. Pokja Pengobatan dan Rehabilitasi

- Ketua : Ketua Pokja HIV / AIDS RSUD Trikora Salakan
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Trikora Salakan
- Anggota : 1. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Banggai Kepulauan  
 2. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan  
 3. Kepala Bidang Keperawatan pada RSUD Trikora Salakan  
 4. Kepala Bidang Pelayanan URDOKKES Polres Banggai Kepulauan  
 5. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pada Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan  
 6. Sekretaris PMI Kab. Banggai Kepulauan  
 7. Kepala URDOKKES Polres Banggai Kepulauan

### 2. Pokja Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Dan Advokasi

- Ketua : Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kab. Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua : Kepala Bidang KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan  
 2. Kepala Bidang Urusan Agama Pada Departemen Agama Kab. Banggai Kepulauan



3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, dan Keluarga Pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Banggai Kepulauan
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
5. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kab. Banggai Kepulauan
6. Kasat Bimas Polres Banggai Kepulauan
7. Wakil Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan, Sosial dan UTD PMI Kab. Banggai Kepulauan
8. Sub Koordinator Promosi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
9. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Pada Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
10. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
11. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kab. Banggai Kepulauan

### 3. Pokja Konseling dan Penemuan Kasus

- Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua : Kepala Unit Transfusi Darah Kab. Banggai Kepulauan
- Anggota :
1. Kepala URDOKKES Polres Banggai Kepulauan
  2. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  3. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
  4. Pengelola Program HIV/ AIDS pada Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
  5. Layanan Komprehensif Berkesinambungan Puskesmas
  6. Konselor dan Lay Konselor HIV/ AIDS
  7. Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Trikora Salakan

### III. SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

- Koordinator : Kalsum MJ. Pulian, S.Kep.,M.Kes
- Pengelola Program/ : Asrion, AMG
- Monev
- Pengelola Keuangan : Inayah H.zaini Dg. Taha,SKM.,MPH  
/Administrasi

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HIHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 135 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN  
*ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROM*  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA  
BHAKTI 2023-2024.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI, POKJA DAN SEKRETARIAT KOMISI  
*ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROM*  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
MASA BAKTI 2023-2024

A. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS:

1. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
2. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten;
3. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari pusat, Daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten;
5. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
6. Menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
7. Memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;
8. Mendorong terbentuknya LSM/keompok Peduli HIV dan AIDS; dan
9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

B. POKJA

1. Bidang Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi:
  - a. menyebarkan informasi mengenai upaya pengendalian HIV-AIDS kepada aparat dan masyarakat;
  - b. memberikan advokasi kepada stakeholder dan pihak terkait di semua jajaran Eksekutif, Legislatif Kabupaten, Kabupaten/Kota, Instansi/Lembaga Vertikal, Perguruan Tinggi, Perusahaan/Dunia Usaha, dan Organisasi Masyarakat dalam upaya pencegahan HIV-AIDS di Sulawesi Tengah;
  - c. merencanakan, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan KIE baik di Kabupaten maupun di Daerah Kabupaten/Kota;



- d. melaporkan kepada Ketua/Ketua Pelaksana kegiatan yang dilaksanakan; dan
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Ketua Pelaksana KPA Kabupaten Sulawesi Tengah.

2. Bidang Konseling Test Sukarela:

- a. merencanakan, memonitor kegiatan KTS di Daerah Kabupaten dan Kabupaten/Kota;
- b. melakukan konseling sesuai permintaan;
- c. membimbing, mengevaluasi kegiatan KTS di Daerah Kabupaten dan Kabupaten/ Kota;
- d. melaksanakan Rapat Koordinasi Bidang dengan OPD/Pihak terkait;
- e. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua/Ketua Pelaksana KPA Kabupaten Sulawesi Tengah; dan
- f. melaksanakan tugas yang di berikan oleh Ketua/Ketua Pelaksana KPA Kabupaten Sulawesi Tengah.

3. Bidang Pengobatan, Dukungan dan Perawatan:

- a. merencanakan, melaksanakan pelayanan pengobatan, dukungan dan perawatan sesuai profesi;
- b. membimbing/mengevaluasi/monitoring pelayanan pengobatan, dukungan dan perawatan yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan rapat koordinasi Bidang dengan OPD/pihak terkait;
- d. melaporkan kegiatan dan pelayanan yang dilaksanakan kepada Ketua/Ketua Pelaksana KPA Kabupaten Sulawesi Tengah; dan
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Ketua Pelaksana KPA Kabupaten Sulawesi Tengah.

C. SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

1. Koordinator:

- a. bertanggungjawab kepada Ketua/Ketua Pelaksana KPA Kabupaten;
- b. memastikan terlaksananya kegiatan program penanggulangan AIDS di wilayah kerjanya;
- c. bertanggung jawab untuk terlaksananya kegiatan ditingkat Kabupaten serta memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja serta dilaksanakan tepat waktu;
- d. memimpin pelaksanaan advokasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten serta memastikan adanya dukungan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
- e. memimpin dan mengkoordinasikan Pengelola Program, Pengelola Administrasi, Pengelola Monev, Pengelola Keuangan, PIAO/Logistik dan memastikan masing-masing staf telah bekerja sesuai uraian kerja yang ditetapkan serta mampu mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. memastikan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan;
- g. memastikan bahwa pengadaan dan distribusi logistik disingkat Kabupaten maupun Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik dan siap digunakan sesuai kebutuhan;
- h. memastikan bahwa laporan keuangan, laporan kegiatan, dan laporan monitoring telah disiapkan;



- f. mengkonsolidasikan permintaan dana KPA Kabupaten, dan mitra pelaksana lainnya, dan membuat permintaan dana sesuai prosedur yang telah ditetapkan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Sekretariat.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
LIHSAN BASIR